



P E N E T A P A N

Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat Atas telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

STELLA REGINA KUMAUNANG Umur 35 Tahun , Tempat lahir Jakarta, Tanggal 06 September 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia , Alamat Lingkungan V, Kelurahan Singkil Satu, Kota Manado;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dety Lerah, S.H. dan Mercy A. Ekel, S.H. yakni Advokat yang berkantor pada Kantor Konsultan hukum Lingkungan IX, Kec. Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada 16 Juni 2023 dengan nomor 335/SK/2023/PN Tnn;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 17 Mei 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim mengenai hari sidang nomor 227/Pdt.P/2023/PN Tnn tanggal 17 Mei 2023;
- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Tnn pada tanggal 17 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari dua orang anak yakni :
 - Anak bernama **ELKANAH NELSIA CHRISTABELA LAMANI** berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Kota Manado pada

Halaman 1 Penetapan Nomor 227/Pdt P/2023/PN Tnn



tanggal 14 April 2013 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7171LU2013002538;

- Anak bernama **EVANDER YOSI IMANUEL LAMANI** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Kota Manado pada tanggal 04 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7171-LT-26082020-0005;
- 2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah Marga pada nama anak Pemohon sebagai berikut :
 - Anak bernama **ELKANAH NELSIA CHRISTABELA LAMANI** berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Kota Manado pada tanggal 14 April 2013 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7171LU2013002538;
 - Anak bernama **EVANDER YOSI IMANUEL LAMANI** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Kota Manado pada tanggal 04 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7171-LT-26082020-0005;yang Marga pada kedua anak tersebut akan dirubah menjadi :
 - Anak bernama **ELKANAH NELSIA CHRISTABELA LAMANI** menjadi **ELKANAH NELSIA CHRISTABELA KUMAUNANG** ;
 - Anak bernama **EVANDER YOSI IMANUEL LAMANI** menjadi **EVANDER YOSI IMANUEL KUMAUNANG** ;
- 3. Bahwa Perubahan Marga pada anak-anak Pemohon telah disetujui oleh mantan suami Pemohon yang bernama **EKA MULYANI LAMANI** ,yang didasarkan pada itikad baik dan pembicaraan mendalam dengan keluarga mantan suami pemohon,tidak dengan maksud mengubah asal-usul anak Pemohon karena hanya menambah catatan pinggir pada akta kelahiran dan tidak menghilangkan nama **EKA MULYANI LAMANI** sebagai ayah kandung dari anak-anak Pemohon;
- 4. Bahwa keinginan untuk merubah marga anak-anak Pemohon karena Perbedaan keyakinan antara Pemohon dan mantan suami Pemohon;
- 5. Bahwa Ayah kandung dari mantan suami Pemohon tidak ingin Anak-anak Pemohon menggunakan Marganya disebabkan karena perbedaan keyakinan antara Pemohon dan mantan suami Pemohon;
- 6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Catatan Sipil Kota Manado untuk mengganti marga dari Anak-anak Pemohon yaitu Anak

Halaman 2 Penetapan Nomor 227/Pdt P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ELKANAH NELSIA CHRISTABELA LAMANI** menjadi **ELKANAH NELSIA CHRISTABELA KUMAUNANG** dan Anak bernama **EVANDER YOSI IMANUEL LAMANI** menjadi **EVANDER YOSI IMANUEL KUMAUNANG**, tapi dari Pihak Dinas Cacatan Sipil Kota Manado mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus di penuhi Pemohon;

7. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan.

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan Marga pada Nama Anak-anak Pemohon yaitu Anak bernama **ELKANAH NELSIA CHRISTABELA LAMANI** menjadi **ELKANAH NELSIA CHRISTABELA KUMAUNANG** dan Anak bernama **EVANDER YOSI IMANUEL LAMANI** menjadi **EVANDER YOSI IMANUEL KUMAUNANG**;

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir kuasanya Dety Lerah, S.H. dan Mercy A. Ekel, S.H. yakni Advokat yang berkantor pada Kantor Konsultan hukum Lingkungan IX, Kec. Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada 16 Juni 2023 dengan nomor 335/SK/2023/PN Tnn datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat membacakan permohonan dan tidak mengajukan perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor 7171-LT-26082020-0005 tertanggal 26 Agustus 2020 atas nama Evander Yosi Imanuel lamani bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LU2013002538 atas nama Elkanah Nelsia Christianabela Lamani tertanggal 30 April 2013 bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 2 ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 227/Pdt P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102160412860001 atas nama Eka Muliady Lamani bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy sesuai aslinya Foto Penandatanganan surat bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji/sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NELDINIA MAINEKE SAKUDU

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon masih ada hubungan keluarga selaku kakak ipar dari Saksi
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama
- Bahwa setahu saksi, suami pemohon bernama Eka Lamani tetapi Pemohon dan suaminya telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan mantan suaminya menikah secara Kristen;
- Bahwa Pemohon dan mantan suaminya memiliki dua orang anak masing-masing bernama Elkanah Nelsia Christabela Lamani jenis kelamin Perempuan dan Evander Vini Imanuel Lamani berjenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa mantan suami Pemohon sudah menikah lagi dengan cara agama islam;
- Bahwa Pemohon berkeinginan dalam permohonannya untuk merubah marga kedua anaknya dengan marga Kumaunang;
- Bahwa setahu Saksi, mantan suami Pemohon sudah setuju marga kedua anak mereka diganti marga Kumaunang;
- Bahwa setahu Saksi, Eka Lamani /mantan suami Pemohon sudah membuat surat pernyataan persetujuan;
- Bahwasaksi melihat sendiri, mantan suami Pemohon tanda tangani surat persetujuan;
- Bahwa setahu Saksi, Anak-anak Pemohon sekarang beragama Kristen Protestan;



- Bahwa setahu Saksi, Nama anak Pemohon ingin dirubah karena keduanya sudah berpisah /bercerai dan sudah memeluk agamanya masing-masing diaman Pak Eka sudah kembali memeluk islam;
- Bahwa Pemohon dan mantan suaminya masing-masing sduah menikah lagi;
- Bahwa Pak Eka Lamani menanda tangani surat persetujuan tidak dalam paksaan;
- Bahwa Anak-anak mengetahui bapak mereka;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak mereka mengetahui saat bapak mereka mendandatangani surat persetujuan;
- Bahwa setahu Saksi, mertua dari Pemohon tidak ingin cucu-cucunya pakai marga Lamani kalau mereka beragama Kristen;
- Bahwa Orang tua mantu Pemohon tinggal di Kampung Jawa;

2. FEYBIE MANENGAL

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon masih ada hubungan keluarga selaku kakak ipar dari Saksi
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama
- Bahwa setahu saksi, suami pemohon bernama Eka Lamani tetapi Pemohon dan suaminya telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan mantan suaminya menikah secara Kristen;
- Bahwa Pemohon dan mantan suaminya memiliki dua orang anak masigh-masing bernama Elkanah Nelsia Christabela Lamani jenis kelamin Perempuan dan Evander Vini Imanuel Lamani berjenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa mantan suami Pemohon sudah menikah lagi dengan cara agama islam;
- Bahwa Pemohon berkeinginan dalam permohonannya untuk merubah marga kedua anaknya dengan marga Kumaunang;
- Bahwa setahu Saksi, mantan suami Pemohon sudah setuju marga kedua anak mereka diganti marga Kumaunang;
- Bahwa setahu Saksi, Eka Lamani /mantan suami Pemohon sudah membuat surat pernyataan persetujuan;



- Bahwasaksi melihat sendiri, mantan suami Pemohon tanda tangani surat persetujuan;
- Bahwa setahu Saksi, Anak-anak Pemohon sekarang beragama Kristen Protestan;
- Bahwa setahu Saksi, Nama anak Pemohon ingin dirubah karena keduanya sudah berpisah /bercerai dan sudah memeluk agamanya masing-masing diaman Pak Eka sudah kembali memeluk islam;
- Bahwa Pemohon dan mantan suaminya masing-masing sduah menikah lagi;
- Bahwa Pak Eka Lamani menanda tangani surat persetujuan tidak dalam paksaan;
- Bahwa Anak-anak mengetahui bapak mereka;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak mereka mengetahui saat bapak mereka mendandatangani surat persetujuan;
- Bahwa setahu Saksi, mertua dari Pemohon tidak ingin cucu-cucunya pakai marga Lamani kalau mereka beragama Kristen;
- Bahwa Orang tua mantu Pemohon tinggal di Kampung Jawa;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-4 yang bermaterai cukup dan bukti surat terseut telah ditunjukkan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata maka alat bukti tersebut dapatlah digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Neldinia Maineke Sakudu dan Feybie Manengal Kaawoan yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 146 HIR serta kesemuanya telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga berdasarkan Pasal

Halaman 6 Penetapan Nomor 227/Pdt P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147 HIR keterangan saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi voluntair yang diperiksa secara ex parte yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu bendadalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk Gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan alat bukti yang diajukan yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukanmenentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, telah terbukti di persidangan adanya fakta-fakta yang pada pokoknya:

- Berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui anak Para Pemohon bernama (1) Elkanah Nelsia Christabela Lamani berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Kota Manado pada tanggal 14 April 2013 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7171LU2013002538 dan (2) Evander Yosi Imanuel Lamani berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Kota

Halaman 7 Penetapan Nomor 227/Pdt P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado pada tanggal 04 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7171-LT-26082020-0005 ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 diketahui mantan suami Pemohon bernama Eka Muliady Lamani
- Bahwa setahu para saksi, Pemohon hendak merubah nama marga anak Pemohon ;
- Bahwa setahu para Saksi, maksud Pemohon merubah nama marga karena sudah bercerai dengan mantan suaminya dan mantan suaminya sudah memeluk agama yang berda dari Pemohon ;
- Bahwa setahu para Saksi, Mantan suami Pemohon yang bernama Eka Lamani sudah mendantangani surat persetujuan mengizinkan perubahan nama marga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa akibat perubahan nama Pemohon tersebut mengakibatkan perbedaan data pada dokumen kependudukan milik pemohon, sehingga untuk penyeragaman suatu identitas seseorang maka diperlukan adanya perbaikan terhadap nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, oleh karena Pemohon merubah nama dengan tujuan Pemohon sudah bercerai dengan mantan suaminya dan mantan suaminya sudah menikah secara islam dengan pasangan yang baru yang mana anak-anak pemohon beragam Kristen Protestan, serta perubahan nama yang dimohonkan tersebut juga tidaklah melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan falsafah ideologi Negara;

Menimbang, bahwa Mantan suami Pemohon yang bernama Eka Lamani sudah mendantangani surat persetujuan mengizinkan perubahan nama marga anak-anaknya berdasarkan Bukti P-4;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas, demi kemaslahatan serta ketertiban administrasi dan terutama lagi demi kepentingan Pemohon sendiri, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat diberi ijin untuk melakukan perubahan anak Pemohon bernama 1) Elkanah Nelsia Christabela Lamani berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Kota Manado pada tanggal 14 April 2013 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7171LU2013002538 menjadi Elkanah Nelsia Christabela Kamaunang dan (2) Evander Yosi Imanuel Lamani berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Kota Manado pada tanggal 04 Maret 2017 sesuai dengan

Halaman 8 Penetapan Nomor 227/Pdt P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7171-LT-26082020-0005 menjadi Evander Yosi Imanuel Kamaunang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah voluntair dan permohonan tersebut telah dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan Marga pada Nama Anak-anak Pemohon yaitu Anak bernama **ELKANAH NELSIA CHRISTABELA LAMANI** menjadi **ELKANAH NELSIA CHRISTABELA KUMAUNANG** dan Anak bernama **EVANDER YOSI IMANUEL LAMANI** menjadi **EVANDER YOSI IMANUEL KUMAUNANG**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari: Senin, 26 Juni 2023, oleh **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **RIETHA VERRA KAROUW, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera

Hakim

Halaman 9 Penetapan Nomor 227/Pdt P/2023/PN Tnn



RIETHA VERRA KAROUW, S.H. CH PAULA KAURONG, S.H., M.Hum

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	1680.000,-
PNBP panggilan	Rp.	10.000,-
Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)